



P U T U S A N

NOMOR: 401PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSNAAM, SH. Bin RAMELAN ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/ 5 Juni 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada Sriti 2 RT. 03 RW. 03 Lingkung
an Mejengan Kelurahan/Kecamatan Wlingi Kabup
aten Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Advokat ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak 24 Nopember 2000 sampai dengan 13 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak 3 Desember 2020 sampai dengan 16 September 2020 ;

Terdakwa dilakukan penahan dalam Tahanan Kota , masing-masing oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Drs. PUJIHANDI, SH. MH. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat PUJOIHANDI di Jl. KH. Saedang No. 15 Dusun Budimulyo, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadilu wih Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 401/PID/2021/PT.SBY tanggal 19 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor : 2731/Pid.B/2019/PN.Sby., atas nama MUSNAAM, SH. Bin RAMELAN ;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perk.: PDM-224/M.5.10.2/11/2020, tertanggal 2 Desember 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Musnam SH Bin Ramelan bersama-sama dengan Saksi H. Muahammad Noer (telah diputus terbukti bersalah oleh PN Surabaya dan saat ini masih dalam tahap banding ke PT) pada hari yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada tanggal 28 September 2012 dan pada tanggal 31 Oktober 2018. Atau tidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 dan pada bulan September tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris Wibowo Ibo Sarwono Jalan Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya dan di Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No. 16 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 April 1984 Sdr Kartoredjo (almarhum) selaku pemilik sebidang tanah luas 50.000 M2 yang terletak di Kelurahan Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya dengan alas asli Petok D No. 91, Persil No. 2, Kias IIS, Luas 50.000 M2, atas nama Kartoredjo P Noer telah menjual tanahnya kepada Saksi Agus Wijaya seluas 30.000 M2 dan kepada Sdr. R Soebekti (Almarhum) seluas: 20.000 M2 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 18 April 1984 antara Sdr Kartoredjo selaku PENJUAL dengan Saksi Agus Wijaya dan Sdr R Soebekti (Almarhum) selaku PEMBELI dilengkapi Surat Keterangan No. 593/157/411.9/28.15/1984, tanggal 18 April 1984 yang dibuat Lurah Wonorejo dan disahkan oleh Camat Rungkut Kota Surabaya yang isinya tanah milik Kartoredjo yang dijual tidak dalam sengketa tidak digadaikan atau dijaminkan utang ;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1984 berdasarkan Surat No. 593/1285/411.922/1984, tanggal 25 Mei 1984 yang dibuat Camat Rungkut Kota Surabaya pada Buku C, Kel. Wonorejo, catatan C, No. 91, Persil No. 2, Kias IIS, luas 50.000 M2 Atas nama Kartoredjo P Noer dicoret kemudian diterbitkan Petok D. No. 1095 Persil No. Kias II S. Luas 30.000 M2 atas nama Agus Wijaya dan Petok D No. 1096 Persil No 2, Kias II S, Luas 20.000 M2 atas nama R Soebekti ;
- Pada tanggal 16 Oktober 1992 diterbitkan Surat Nomor 593/237/402.92.03.03/1992, tanggal 16 Oktober 1992 yang dibuat Lurah Wonorejo yang isinya tanah milik Kartoredjo P Noer luas 50.000 M2 telah dijual lepas kepada Agus Wijaya luas 30 000 M2 dan kepada R. Soebekti luas 20.000 M2 ;
- Pada tanggal 6 April 1994 Saksi Agus Wijaya dan Sdr. R Soebekti (almarhum)

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual habis tanahnya kepada PT. Gelora Niaga Kencana sesuai Akta Perjanjian No. 5 dan 8 serta Akta Kuasa khusus untuk menjual dan melepaskan Hak No 6 dan 9, keempatnya dibuat tanggal 6 April 1994 di hadapan Abdurrazaq Ashiblie, S.H. Notaris di Surabaya.

- Tanggal 23 Mei 1994 dari tanah tersebut digabungkan dengan bidang-bidang tanah yang lain kemudian oleh PT Gelora Niaga Kencana dimohonkan hak kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Nomor 525/HGB/35/1994 tentang pemberian hal guna Bangunan Atas Tanah tanggal 9 Juni 1994.
- Tanggal 21 Juni 1994 diterbitkan SHGB No. 487, Kel Wonorejo. Gambar Situasi tanggal 5 Mei 1994 No. 4169/1994, luas 88.670 M2 atas nama PT Gelora Niaga Kencana, berakhir haknya tanggal 15 Juni 2024.
- Pada tanggal 17 November 2006 SHGB No 487 Kel Wonorejo hilang kemudian dilaporkan ke Polsek Sukolilo sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur Sektor Kota Sukolilo No. Pol STL/1134/XI/2006/SKLL, tanggal 17 Nopember 2006.
- Tanggal 17 April 2007 diterbitkan Sertifikat Pengganti yaitu SHGB No. 487 Kel Wonorejo atas nama PT Gelora Niaga Kencana tanggal 17 April 2007.
- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Kantor Saksi Muhammad Sulhan. ST, Jin. Brigjen Katamso No. 43, Gedongan Masjid, Desa Wadung Asri, Kecamatan Watu, Kab. Sidoarjo dan di Kantor Notaris Wibowo Ibo Sarwono, SH di Jin Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya saksi H Muhamad Noer dan terdakwa menunjukkan kepada saksi Muhamad Sulhan. ST. SHM No. 4 Desa Wonorejo. Gambar Situasi tanggal 21 Mer 1976 No. 571 luas 50.000 M2 an. Kartoredjo P Nur tertanggal 05 Oktober 1976 selanjutnya saksi Mohamad Sulhan, ST. tidak pernah melihat asli SHM No 4 tersebut karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa asli SHM No. 4 tersebut pada tahun 2010 oleh Terdakwa diajukan proses balik nama waris di Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi Muhammad Sulhan, ST menerima 1 (satu) lembar landa Terima pengurusan balik nama waris atas SHM No 4 dari terdakwa, selanjutnya 1 (satu) lembar Tanda Terima pengurusan balik nama waris atas SHM No. 4 dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli No. 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 6, keduanya tertanggal 03 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Wibowo Ibo Sarwono, SH Jin. Raya Kalirungkut No 62 Surabaya atas obyek tanah yang terletak di Desa Wonorejo sebagaimana SHM No. 4 Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1976 No. 571 luas 50.000 M2 an Kartoredjo P Nur .
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012 lokasi tanah yang terletak di Desa Wonorejo yang dibeli saksi Muhamad Sulhan. ST dari saksi H Muhamad Noer dan Terdakwa serta telah dibayar lunas sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar nipiah) dilakukan pengerjaan pengurusan tanah oleh PT Gelora Niaga Kencana, atas pekerjaan tersebut saksi Muhamad Sulhan, ST komplain kepada saksi H Muhamad Noer dan terdakwa, selanjutnya saksi H Muhamad P Noer melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jatim tetapi proses penyidikannya dihentikan (SP3).
- Bahwa saksi Muhamad Sulhan. ST juga melakukan gugatan perdata atas penguasaan tanah yang terletak di Desa Wonorejo, sebagaimana SHM No. 4 Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1976 No.: 571 luas 50.000 M2 an. Kartoredjo P Nur yang dibeli dari saksi H Muhamad Noer dan terdakwa serta telah dibayar lunas sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dikuasai oleh PT Gelora Niaga Kencana sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai Tergugat II, kemudian terbit Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 76i/Pdt.G/2017/PN. Sby, tanggal 31 Oktober 2018 dengan Putusan "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima".
- Bahwa saksi H MUHAMAD NOER atau para ahli waris KARTOREDJO atau terdakwa tidak pernah menguasai atau tidak pernah memerintahkan orang lain atau petani penggarap untuk mengelola fisik tanah luas 50.000 m2 (lima puluh

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) terletak di Kel Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya setempat dikenal dengan nama Perumahan Griya Galaxy. Bahwa PBB atas bidang tanah tersebut dibayar oleh saksi AGUS WIJAYA dan Sdr. SOEBEKTI (almarhum) kemudian sejak tahun 2011 sampai sekarang ini dibayar oleh PT Gelora Niaga Kencana sesuai adanya SPPT PBB yaitu NOP.35.78.040.015.001-0007.0/96-01 atas nama wajib pajak SUBEKTI dengan letak obyek pajak Kel Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi). NOP35. 78.040.015.001-0015.0/96-01 atas nama wajib pajak AGUS WIJAYA dengan letak obyek pajak Kel Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya luas 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) dan NOP 35.78.040.015.001-0007.0 atas nama wajib pajak PT Gelora Niaga Kencana dengan letak obyek pajak Kel. Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya luas 80.633 m² (delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) .

- Bahwa para ahli waris Sdr KERTOREJO (aim antara lain aksi H MUHAMAD NOER telah menjual tanah luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) di Kel Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya kepada saksi MUHAMAD SULHAN ST berdasar alas hak SHM No 4 Kel. Wonorejo an KERTOREJO P. NOER/KARTO yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 5 Oktober 1976 sesuai adanya Akta Perikatan Jual Beli No. 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 6 keduanya tertanggal 03 September 2012 yang dibuat di hadapan WIBOWO IBO SARWONO SH. Notaris di Surabaya beralamat di Jl. Raya Rungkut No 62 Surabaya .
- Bahwa terhadap SHM No. 4 Kel Wonorejo an KERTOREJO P NOER/KERTO telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7-XI-1994 tertanggal 21 Januari 1994 sehingga sejak tanggal 21 Januari 1994 terhadap SHM No. 4 Kel Wonorejo an. KARTOREJO P NdER/KERTO telah tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah atas Tanahnya.

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7-XI-1994 tanggal 21 Januari 1994 SHM No. 4, Kel. Wonorejo telah dibatalkan berdasarkan alasan antara lain. Tanah dengan dasar alas hak asli Petok D Nomor 91 Persil No 2, Kias II S, luas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) an KARTOREDJO P NOER pada tanggal 18 April 1984 oleh KARTOREDJO telah dijual kepada Sdr. AGUS WIJAYA dan Sdr R. SOEBEKTI yang diketahui Lurah Wonorejo dan disaksikan perangkat desa setempat kemudian berdasarkan jual beli tersebut terjadi mutasi sehingga terbit Petok D No. 1095 an AGUS WIJAYA seluas 30.000 m2 dan Petok D No. 1096 an R SOEBEKTI seluas 20.000 m2 sejak terjadinya jual beli pada tanggal 18 April 1984 tanah langsung dikuasai oleh Sdr AGUS WIJAYA dan Sdr R SOEBEKTI, adanya Surat Pernyataan tertanggal 07 September 1992 yang ditandatangani para ahli waris alm KARTOREDJO dan Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 148/PK/PDT/1991 tanggal 29 Juni 1992 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 07 September 1992 yang ditandatangani oleh saksi H MUHAMAD NOER, Sdr DJARNO, Sdr MARWAJI dan Sdri. SUPARMI (para ahli waris alm KARTOREJO) yang isinya membenarkan bahwa KARTOREDJO P NOER telah menjual tanahnya seluas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kel. Wonorejo kepada Sdr. AGUS WIJAYA dan Sdr. R SOEBEKTI Surat Pernyataan tertanggal 07 September 1992 ditandatangani oleh mereka di Kantor PT Sinar Galaxy Jin. Dharmahusada Indah Blok B-I Surabaya pada tanggal 07 September 1992 dengan disaksikan oleh Sdri. MARLIANTI. Sdri. DEBORAH SOEBAGYO dan Sdr. SOETJIPTO.
- Bahwa sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah pada tanggal 06 April 1994, PT Gelora Niaga Kencana mengetahui bahwa atas bidang tanahnya telah terbit hak SHM No. 4 Kel Wonorejo an KERTOREJO P NOER karena adanya Surat Keputusan Menten Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 7-XI- 1994 tertanggal 21 Januari 1994 dinyatakan bahwa SHM No : 4 Kel

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo "dibatalkan kemudian Sdr AGUS WIJAYA dan Sdr. R SOEBEKTI menjual tanahnya kepada PT Gelora Niaga Kencana berdasar Petok D No. 1095 dan 1096 Persil No. 2, Kias II S, Kel Wonorejo. Bahwa Akta Perikatan Jual Beli No. 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 6 keduanya tertanggal 03 September 2012 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H Notaris di Surabaya mengakibatkan PT Gelora Niaga Kencana merasa dirugikan oleh terdakwa dan saksi H MUHAMAD NOER karena memberikan keterangan yang tidak benar pada Akta Perikatan Jual Beli No 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No 6 keduanya tertanggal 03 September 2012 yang dibuat di hadapan WIBOWO IBO SARWONO, SH Notaris di Surabaya kemudian digunakan sebagai alat bukti surat untuk menggugat PT Gelora Niaga Kencana Cs sesuai adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 761/Pdt. G/2017/PN. Sby tanggal 31 Oktober 2018 dan dari gugatan tersebut, PT Gelora Niaga Kencana harus dan telah membayar biaya Advokat atau Pengacara untuk menghadapi gugatannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sehingga PT Gelora Niaga Kencana telah mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar jasa Advokasi.

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa Musnaam meminta saksi H. MUHAMAD NOER masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik berupa Akta Perikatan Jual Beli No. 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 6 Tanggal 3 September 2012 di Kantor Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya, telah hadir Sdr MUHAMAD SULHAN, S.T pihak pembeli dengan pihak penjual yaitu Saksi H MOEHAMMAD NOER Sdr AHMAD MARWADJI, Sdri. MUTIAH, Sdr ALI MUHYONO, Sdri. GUTIK ASROFIN, Sdr. MAD ROKIM, Sdr. TOTOK HARIYONO, Sdr UNTUNG MAHMUDI, Sdr. AMIRIL, Sdr AMINU. Sdr ALFIAH, Sdr JUPRI, Sdr. IMAM CHOIRUDIN, Sdr MILTAKHUL HUDA, Sdr ANSORI, Sdri BINTI ISTAWA, Sdr FATKHUL AMIR dan Saksinya yaitu Sdr MURJIANTO

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm) dan terdakwa Kemudian Sdr WIBOWO IBO SARWONO. S.H membacakan isi minuta Akta Perikatan Jual Beli No 58 dan Akta Kuasa Menjual No< 59 keduanya tertanggal 28 September 2012 yang dibuat di hadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya setelah para pihak paham isinya selanjutnya para pihak menandatangani minuta aktanya selanjutnya untuk proses balik nama waris di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tetap diurus oleh terdakwa Musnaam, SH Bin Ramelan,
- Bahwa keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dalam Akta Kuasa m enjual No.59 tanggal 28 September 2012 adalah “menjual / mengoperkan deng an cara apapun atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 dengan sertifikat Hak Milik NO. 4 Desa Wonorejo, gambar situasi, tanggal 21 Mei 1976 No. 571 atas nama pemegang hak Kartorejo Pak Nur “
 - Bahwa Terdakwa Musnaam, SH dan saksi H. Muhammad Noer mengetahui bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 4 Ds Wonorejo telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7-XI-1994, tanggal 21 Januari 1994 dan fisik tanahnya dikuasai oleh PT. Gelora Niaga Kencana dipergunakan untuk proyek Perumahan "Griya Galaxy", tetapi oleh karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa tetap berupaya menjual tanah seluas 50.000 m2 milik PT Gelora Niaga Kencana kepada saksi Muhammad Sulhan, ST Seharga Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
 - Bahwa saksi H MUHAMAD NOER dan para ahli waris KERTOREDJO (aim) serta Terdakwa telah menerima pembayaran total sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dari saksi MUHAMAD SULHAN, S.T dengan cara yaitu dikirim transfer ke rekening saksi H MUHAMAD NOER dan para ahli waris serta kerekening terdakwa (nomor rekening lupa) juga diberikan tunai secara langsung oleh saksi MUHAMAD SULHAN, ST. kepada saksi H MUHAMAD NOER dan terdakwa dengan bukti adanya Tanda Terima berupa kwitansi (buktinya tanda terima masih dicari), dari total uang sebesar Rp

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk nilai sebesar sekitar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diterima oleh saksi H MUHAMAD NOER dan para ahli waris, sedangkan uang senilai sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) diterima oleh terdakwa:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Musnaam. SH. Bin Ramelan bersama-sama dengan Saksi H Muhamad Noer (telah diputus tes bukti bersalah oleh PN Surabaya dan saat ini masih dalam tahap banding ke PT) pada hari yang sudah tidak diingat secara pasti pada tanggal 28 September 2012 dan pada tanggal 31 Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 dan pada bulan September tahun 2012 bertempat di Kantor Notaris Wibowo Ibo Sarwono Jalan Raya Kalirungkut No 62 Surabaya dan di Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuno No 16 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah- olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 April 1984 Sdr Kartoredjo (almarhum) selaku pemilik sebidang tanah luas 50.000 M2 yang terletak di Kelurahan Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya dengan alas asli Petok D No. 91, Persil No. 2, Kias IIS, Luas 50.000 M2, atas nama Kartoredjo P Noer telah menjual tanahnya kepada Saksi Agus Wijaya seluas 30.000 M2 dan kepada Sdr. R Soebekti (Almarhum) seluas: 20.000 M2 sesuai dengan Surat Perjanjian Jual

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Tanah Sawah tertanggal 18 April 1984 antara Sdr Kartoredjo selaku PENJUAL dengan Saksi Agus Wijaya dan Sdr R Soebekti (Almarhum) selaku PEMBELI dilengkapi Surat Keterangan No. 593/157/411.9/28.15/1984, tanggal 18 April 1984 yang dibuat Lurah Wonorejo dan disahkan oleh Camat Rungkut Kota Surabaya yang isinya tanah milik Kartoredjo yang dijual tidak dalam sengketa tidak digadaikan atau dijaminkan utang.

- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1984 berdasarkan Surat No. 593/1285/411.922/1984, tanggal 25 Mei 1984 yang dibuat Camat Rungkut Kota Surabaya pada Buku C, Kel. Wonorejo, catatan C, No. 91, Persil No. 2, Kias IIS, luas 50.000 M2 Atas nama Kartoredjo P Noer dicoret kemudian diterbitkan Petok D. No. 1095 Persil No. Kias II S. Luas 30.000 M2 atas nama Agus Wijaya dan Petok D No. 1096 Persil No 2, Kias II S, Luas 20.000 M2 atas nama R Soebekti.
- Pada tanggal 16 Oktober 1992 diterbitkan Surat Nomor 593/237/402.92.03.03/1992, tanggal 16 Oktober 1992 yang dibuat Lurah Wonorejo yang isinya tanah milik Kartoredjo P Noer luas 50.000 M2 telah dijual lepas kepada Agus Wijaya luas 30 000 M2 dan kepada R. Soebekti luas 20.000 M2.
- Pada tanggal 6 April 1994 Saksi Agus Wijaya dan Sdr. R Soebekti (almarhum) menjual habis tanahnya kepada PT. Gelora Niaga Kencana sesuai Akta Perjanjian No. 5 dan 8 serta Akta Kuasa khusus untuk menjual dan melepaskan Hak No 6 dan 9, keempatnya dibuat tanggal 6 April 1994 di hadapan Abdurrazaq Ashiblie, S.H. Notaris di Surabaya.
- Tanggal 23 Mei 1994 dari tanah tersebut digabungkan dengan bidang-bidang tanah yang lain kemudian oleh PT Gelora Niaga Kencana dimohonkan hak kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Nomor 525/HGB/35/1994 tentang pemberian hal guna Bangunan Atas Tanah tanggal 9 Juni 1994.

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Juni 1994 diterbitkan SHGB No. 487, Kel Wonorejo. Gambar Situasi tanggal 5 Mei 1994 No. 4169/1994, luas 88.670 M2 atas nama PT Gelora Niaga Kencana, berakhir haknya tanggal 15 Juni 2024.
- Pada tanggal 17 November 2006 SHGB No 487 Kel Wonorejo hilang kemudian dilaporkan ke Polsek Sukolilo sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur Sektor Kota Sukolilo No. Pol STL/1134/XI/2006/SKLL, tanggal 17 Nopember 2006.
- Tanggal 17 April 2007 diterbitkan Sertifikat Pengganti yaitu SHGB No. 487 Kel Wonorejo atas nama PT Gelora Niaga Kencana tanggal 17 April 2007.
- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Kantor Saksi Muhammad Sulhan. ST, Jin. Brigjen Katamso No. 43, Gedongan Masjid, Desa Wadung Asri, Kecamatan Watu, Kab. Sidoarjo dan di Kantor Notaris Wibowo Ibo Sarwono, SH di Jin Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya saksi H Muhamad Noer dan terdakwa menunjukkan kepada saksi Muhamad Sulhan. ST. SHM No. 4 Desa Wonorejo. Gambar Situasi tanggal 21 Mer 1976 No. 571 luas 50.000 M2 an. Kartoredjo P Nur tertanggal 05 Oktober 1976 selanjutnya saksi Mohamad Sulhan, ST. tidak pernah melihat asli SHM No 4 tersebut karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa asli SHM No. 4 tersebut pada tahun 2010 oleh Terdakwa diajukan proses balik nama waris di Kantor Pertanahan Kota Surabaya.
- Bawa setelah saksi Muhammad Sulhan, ST menerima 1 (satu) lembar landa Terima pengurusan balik nama waris atas SHM No 4 dari terdakwa, selanjutnya 1 (satu) lembar Tanda Terima pengurusan balik nama waris atas SHM No. 4 dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli No. 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 6, keduanya tertanggal 03 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Wibowo Ibo Sarwono, SH Jin. Raya Kalirungkut No 62 Surabaya atas obyek tanah yang terletak di Desa Wonorejo sebagaimana SHM No. 4 Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1976 No. 571 luas 50.000 M2 an Kartoredjo P Nur.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012 lokasi tanah yang terletak di Desa

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo yang dibeli saksi Muhamad Sulhan. ST dari saksi H Muhamad Noer dan Terdakwa serta telah dibayar lunas sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dilakukan pengerjaan pengurukan tanah oleh PT Gelora Niaga Kencana, atas pekerjaan tersebut saksi Muhamad Sulhan, ST komplain kepada saksi H Muhamad Noer dan terdakwa, selanjutnya saksi H Muhamad P Noer melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jatim tetapi proses penyidikannya dihentikan (SP3).

- Bahwa saksi Muhamad Sulhan. ST juga melakukan gugatan perdata atas penguasaan tanah yang terletak di Desa Wonorejo, sebagaimana SHM No. 4 Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1976 No.: 571 luas 50.000 M2 an. Kartoredjo P Nur yang dibeli dari saksi H Muhamad Noer dan terdakwa serta telah dibayar lunas sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dikuasai oleh PT Gelora Niaga Kencana sebagai Tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai Tergugat II, kemudian terbit Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 761/Pdt.G/2017/PN. Sby, tanggal 51 Oktober 2018 dengan Putusan "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima"
- Bahwa saksi H MUHAMAD NOER atau para ahli waris KARTOREDJO atau terdakwa tidak pernah menguasai atau tidak pernah memerintahkan orang lain atau petani penggarap untuk mengelola fisik tanah luas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) terletak di Kel Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya setempat dikenal dengan nama Perumahan Griya Galaxy .
- Bahwa PBB atas bidang tanah tersebut dibayar oleh saksi AGUS WIJAYA dan Sdr. SOEBEKTI (almarhum) kemudian sejak tahun 2011 sampai sekarang ini dibayar oleh PT Gelora Niaga Kencana sesuai adanya SPPT PBB yaitu NOP.35.78.040.015.001-0007.0/96-01 atas nama wajib pajak SUBEKTI dengan letak obyek pajak Kel Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi). NOP35. 78.040.015.001-0015.0/96-01 atas nama wajib pajak AGUS WIJAYA dengan letak obyek pajak Kel Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) dan

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP 35.78.040.015.001-0007.0 atas nama wajib pajak PT Gelora Niaga Kencana dengan letak obyek pajak Kel. Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya luas 80.633 m² (delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) .

- Bahwa para ahli waris Sdr KERTOREJO (aim antara lain aksi H MUHAMAD NOER telah menjual tanah luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) di Kel Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya kepada saksi MUHAMAD SULHAN ST berdasar alas hak SHM No 4 Kel. Wonorejo an KERTOREJO P. NOER/KARTO yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 5 Oktober 1976 sesuai adanya Akta Perikatan Jual Beli No. 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 6 keduanya tertanggal 03 September 2012 yang dibuat di hadapan WIBOWO IBO SARWONO SH. Notaris di Surabaya beralamat di Jl. Raya Rungkut No 62 Surabaya .
- Bahwa terhadap SHM No. 4 Kel Wonorejo an KERTOREJO P NOER/KERTO telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7-XI-1994 tertanggal 21 Januari 1994 sehingga sejak tanggal 21 Januari 1994 terhadap SHM No. 4 Kel Wonorejo an. KARTOREJO P NOER/KERTO telah tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah atas Tanahnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7-XI-1994 tanggal 21 Januari 1994 SHM No. 4, Kel. Wonorejo telah dibatalkan berdasarkan alasan antara lain. Tanah dengan dasar alas hak asli Petok D Nomor 91 Persil No 2, Kias II S, luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) an KARTOREDJO P NOER pada tanggal 18 April 1984 oleh KARTOREDJO telah dijual kepada Sdr. AGUS WIJAYA dan Sdr R. SOEBEKTI yang diketahui Lurah Wonorejo dan disaksikan perangkat desa setempat kemudian berdasarkan jual beli tersebut terjadi mutasi sehingga terbit Petok D No. 1095 an AGUS WIJAYA seluas 30.000 m² dan Petok D No. 1096 an R SOEBEKTI seluas 20.000 m² sejak terjadinya jual beli pada tanggal 18 April 1984 tanah langsung dikuasai oleh Sdr AGUS WIJAYA dan Sdr R

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEBEKTI, adanya Surat Pernyataan tertanggal 07 September 1992 yang ditandatangani para ahli waris aim KARTOREDJO dan Adanya Putusan Mahkamah Agung No. 148/PK/PDT/1991 tanggal 29 Juni 1992.

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 07 September 1992 yang ditandatangani oleh saksi H MUHAMAD NOER, Sdr DJARNO, Sdr MARWADI dan Sdri. SUPARMI (para ahli waris alm KARTOREJO) yang isinya membenarkan bahwa KARTOREDJO P NOER telah menjual tanahnya seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kel. Wonorejo kepada Sdr. AGUS WIJAYA dan Sdr. R SOEBEKTI Surat Pernyataan tertanggal 07 September 1992 ditandatangani oleh mereka di Kantor PT Sinar Galaxy Jin. Dharmahusada Indah Blok B-I Surabaya pada tanggal 07 September 1992 dengan disaksikan oleh Sdri. MARLIANTI. Sdri. DEBORAH SOEBAGYO dan Sdr. SOETJIPTO.
- Bahwa sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah pada tanggal 06 April 1994, PT Gelora Niaga Kencana mengetahui bahwa atas bidang tanahnya telah terbit hak SHM No. 4 Kel Wonorejo an KERTOREJO P NOER karena adanya Surat Keputusan Menten Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 7-XI- 1994 tertanggal 21 Januari 1994 dinyatakan bahwa SHM No : 4 Kel Wonorejo "dibatalkan kemudian Sdr AGUS WIJAYA dan Sdr. R SOEBEKTI menjual tanahnya kepada PT Gelora Niaga Kencana berdasar Petok D N6.1095 dan 1096 Persil N6. 2, Kias II S, Kel Wonorejo .
- Bahwa pada tanggal 28 September 2012 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa Musnaam meminta saksi H. MUHAMAD NOER masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik berupa Akta Perikatan Jual Beli No. 05/2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 6 Tanggal 3 September 2012 di Kantor Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya, telah hadir Sdr MUHAMAD SULHAN, S.T pihak pembeli dengan pihak penjual yaitu Saksi H MOEHAMMAD NOER Sdr AHMAD MARWADJI, Sdri. MUTIAH, Sdr ALI MUHYONO, Sdri. GUTIK ASROFIN, Sdr. MAD ROKIM, Sdr. TOTOK

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYONO, Sdr UNTUNG MAHMUDI, Sdr. AMIRIL, Sdr AMINU. Sdr ALFIAH, Sdr JUPRI, Sdr. IMAM CHOIRUDIN, Sdr MILTAKHUL HUDA, Sdr ANSORI, Sdr BINTI ISTAWA, Sdr FATKHUL AMIR dan Saksinya yaitu Sdr MURJIANTO (alm) dan terdakwa Kemudian Sdr WIBOWO IBO SARWONO. S.H membacakan isi minuta Akta Perikatan Jual Beli No 58 dan Akta Kuasa Menjual No. 59 keduanya tertanggal 28 September 2012 yang dibuat di hadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya setelah para pihak paham isinya selanjutnya para pihak menandatangani minuta aktanya selanjutnya untuk proses balik nama waris di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tetap diurus oleh terdakwa Musnaam, SH. Bin Ramelan .

- Bahwa keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dalam Akta Kuasa menjual No.59 tanggal 28 September 2012 adalah "menjual / mengoperkan dengan cara apapun atas sebidang tanah seluas 50.000 M2 dengan sertifikat Hak Milik NO. 4 Desa Wonorejo, gambar situasi, tanggal 21 Mei 1976 No. 571 atas nama pemegang hak Kartorejo Pak Nur "
- Terdakwa Musnaam, SH dan saksi H. Moehammad Noer mengetahui bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 4 Ds Wonorejo telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7-XI-1994, tanggal 21 Januari 1994 dan fisik tanahnya dikuasai oleh PT. Gelora Niaga Kencana dipergunakan untuk proyek Perumahan "Griya Galaxy", tetapi oleh karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa tetap berupaya menjual tanah seluas 50.000 m2 milik PT Gelora Niaga Kencana kepada saksi Muhammad Sulhan, ST Seharga Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), Bahwa saksi H MUHAMAD NOER dan para ahli waris KERTOREDJO (aim) serta Terdakwa telah menerima pembayaran total sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dari saksi MUHAMAD SULHAN, S.T dengan cara yaitu dikirim transfer ke rekening saksi H MUHAMAD NOER dan para ahli waris serta rekening terdakwa (nomor rekening lupa) juga diberikan tunai secara langsung oleh saksi MUHAMAD SULHAN, ST. kepada

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY



saksi H MUHAMAD NOER dan terdakwa dengan bukti adanya Tanda Terima berupa kwitansi (buktinya tanda terima masih dicari), dari total uang sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) UhtUk Ailai sebesar sekitar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diterima oleh saksi H MUHAMAD NOER dan para ahli waris, sedangkan uang senilai sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) diterima oleh terdakwa:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 263 ayat (1), (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, NO.REG.PERK. PDM.1678/Eku.2/11/2020 tertanggal 11 Pebruari 2021 terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSNAAM, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 266 (1) KUHP jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSNAAM, S.H dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku C Kel. Wonorejo dengan catatan : atas nama KARTOREJO P. NUR No. 91 Persil 2 Kelas S I luas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi).
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku C Kel. Wonorejo dengan catatan : atas nama AGUS WIJAYA No. 1095 Persil 2 Kelas S II luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi).
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku C Kel. Wonorejo dengan catatan : atas nama R. SOEBEKTI No. 1096 Persil 2 Kelas S II luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku Krawangan Kel. Wonorejo dengan catatan : Persil 2 Kelas S I atas nama KARTOREJO P. NUR luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) nomor urut 6.
- 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Peta Krawangan Kel. Wonorejo dengan catatan : Persil 2 Kelas S I.
- 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 761/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Petok D No. : 91 Persil No. : 2 Klas II S luas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) Desa Wonorejo Kec. Rungkut an. KARTOREDJO P. NOER.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Pernyataan KARTOREDJO P. NUR tertanggal 18 April 1984.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Keterangan No. : 593/157/411.9/28.15/1984 tanggal 18 April 1984 yang dibuat Lurah Wonorejo dan disahkan Camat Rungkut.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 18 April 1984 antara KARTOREJO selaku penjual dengan AGUS WIJAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 April 1984 dengan cap jari KERTOREDJO P. NOER.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 18 April 1984 antara KARTOREJO selaku penjual dengan R. SOEBEKTI.

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 April 1984 dengan cap jari KERTOREDJO P. NOER.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Pernyataan tertanggal 07 September 1992 yang ditanda tangani MARWAJI, SUPARMI, DJARNO dan MOECHAMAD NOER.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat No. : 593/237/402.92.03.03/92 tanggal 16 Oktober 1992 yang dibuat Lurah Wonorejo.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat No. : 593/01/402.92.03.05/93 tanggal 07 September 1993 yang dibuat Lurah Wonorejo.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat No. : 593/02/402.92.03.05/93 tanggal 07 September 1993 yang dibuat Lurah Wonorejo.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Pengumuman No. : 600.350/02 di harian Memorandum tanggal 27 Januari 1994.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta No. : 8 Perjanjian tertanggal 06 April 1994 yang dibuat dihadapan ABDURRAZAQ ASHIBLIE, S.H. Notaris Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta No. : 5 Perjanjian tertanggal 06 April 1994 yang dibuat dihadapan ABDURRAZAQ ASHIBLIE, S.H. Notaris Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, HGB No. : 05427 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, HGB No. : 05432 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, HGB No. : 05437 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.
- 19 (sembilan belas) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., PBB NOP. : 35.78.040.015.001-0015.0 an. Wajib Pajak AGUS SUBEKTI.
- 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., PBB NOP. : 35.78.040.015.001-0007.0 an. Wajib Pajak SUBEKTI.
- 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., PBB NOP. : 35.78.040.015.001-0007.0 an. Wajib Pajak PT. Gelora Niaga Kencana.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, HGB No. : 05437 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan SUNU dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 01 Maret 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan SUNU dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 12 Oktober 2012.

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani SUNU tertanggal 12 Oktober 2012.
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan SUNU dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 01 Maret 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan TAJIM dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 12 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani TAJIM tertanggal 12 Oktober 2012.
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan SUNU dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 01 Maret 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan TAJIM dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 12 Oktober 2012.

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani TAJIM tertanggal 12 Oktober 2012.
- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H., Akta Pembatalan No. : 02 tertanggal 02 April 2019 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya.
- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H., minuta Akta Pembatalan No. : 02 tertanggal 02 April 2019 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya.
- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H., minuta Akta Perikatan Jual Beli No. : 05/2012 tertanggal 03 September 2012 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya.
- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H., minuta Akta Kuasa Menjual No. : 6 keduanya tertanggal 03 September 2012 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya di ttd M. NOER, Tanda Terima SHM No. : 04 Desa Wonorejo tertanggal 10 Maret 2010

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2731/Pid.B/2020/PN Sby, tanggal 25 Pebruari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSNAAM, S.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta authentiek ,sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSNAAM, S.H dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku C Kel. Wonorejo dengan catatan : atas nama KARTOREJO P. NUR No. 91 Persil 2 Kelas S I luas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi).
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku C Kel. Wonorejo dengan catatan : atas nama AGUS WIJAYA No. 1095 Persil 2 Kelas S II luas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi).
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku C Kel. Wonorejo dengan catatan : atas nama R. SOEBEKTI No. 1096 Persil 2 Kelas S II luas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi).
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Buku Krawangan Kel. Wonorejo dengan catatan : Persil 2 Kelas S I atas nama KARTOREJO P. NUR luas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) nomor urut 6.
 - 1 (lembar) lembar foto copy legalisir Sekkel Wonorejo, Peta Krawangan Kel. Wonorejo dengan catatan : Persil 2 Kelas S I.
 - 1 (satu) buku foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 761/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 31 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Petok D No. : 91 Persil No. : 2 Klas II S luas 50.000 m2 (lima puluh ribu meter persegi) Desa Wonorejo Kec. Rungkut an. KARTOREDJO P. NOER.

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Pernyataan KARTOREDJO P. NUR tertanggal 18 April 1984.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Keterangan No. : 593/157/411.9/28.15/1984 tanggal 18 April 1984 yang dibuat Lurah Wonorejo dan disahkan Camat Rungkut.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 18 April 1984 antara KARTOREJO selaku penjual dengan AGUS WIJAYA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 April 1984 dengan cap jari KERTOREDJO P. NOER.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 18 April 1984 antara KARTOREJO selaku penjual dengan R. SOEBEKTI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 April 1984 dengan cap jari KERTOREDJO P. NOER.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat Pernyataan tertanggal 07 September 1992 yang ditanda tangani MARWAJI, SUPARMI, DJARNO dan MOECHAMAD NOER.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat No. : 593/237/402.92.03.03/92 tanggal 16 Oktober 1992 yang dibuat Lurah Wonorejo.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat No. : 593/01/402.92.03.05/93 tanggal 07 September 1993 yang dibuat Lurah Wonorejo.

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Surat No. : 593/02/402.92.03.05/93 tanggal 07 September 1993 yang dibuat Lurah Wonorejo.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, Pengumuman No. : 600.350/02 di harian Memorandum tanggal 27 Januari 1994.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta No. : 8 Perjanjian tertanggal 06 April 1994 yang dibuat dihadapan ABDURRAZAK ASHIBLIE, S.H. Notaris Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Pengadilan Negeri Surabaya, Akta No. : 5 Perjanjian tertanggal 06 April 1994 yang dibuat dihadapan ABDURRAZAK ASHIBLIE, S.H. Notaris Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, HGB No. : 05427 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, HGB No. : 05432 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn. Notaris Surabaya, HGB No. : 05437 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.
- 19 (sembilan belas) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., PBB NOP. : 35.78.040.015.001-0015.0 an. Wajib Pajak AGUS SUBEKTI.
- 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., PBB NOP. : 35.78.040.015.001-0007.0 an. Wajib Pajak SUBEKTI.

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H.,
PBB NOP. : 35.78.040.015.001-0007.0 an. Wajib Pajak PT. Gelora Niaga
Kencana.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.
Notaris Surabaya, HGB No. : 05437 Kel. Wonokromo an. PT. Gelora
Niaga Kencana tertanggal 29 Januari 2015.
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.
Notaris Surabaya, Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E.,
M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan SUNU
dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah
Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 01 Maret 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.
Notaris Surabaya, Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil antara M.
DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana)
dengan SUNU dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan
diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 12 Oktober
2012.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.
Notaris Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani SUNU tertanggal 12
Oktober 2012.
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.
Notaris Surabaya, Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E.,
M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan SUNU
dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah
Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 01 Maret 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.
Notaris Surabaya, Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil antara M.

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan TAJIM dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 12 Oktober 2012.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.

Notaris Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani TAJIM tertanggal 12 Oktober 2012.

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.

Notaris Surabaya, Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan SUNU dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 01 Maret 2012.

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.

Notaris Surabaya, Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil antara M. DARUSMAN, S.E., M.M. (Presiden Direktur PT. Gelora Niaga Kencana) dengan TAJIM dengan Saksi : PURWADI dan SUGIARTO dengan diketahui Lurah Wonorejo Sdr. HABIB, S.Sos. tertanggal 12 Oktober 2012.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NI PUTU AYUNITA WASPURI, S.H., M.Kn.

Notaris Surabaya, Kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani TAJIM tertanggal 12 Oktober 2012.

- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H.,

Akta Pembatalan No. : 02 tertanggal 02 April 2019 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya.

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H.,
minuta Akta Pembatalan No. : 02 tertanggal 02 April 2019 yang dibuat
dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di Surabaya.
- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H.,
minuta Akta Perikatan Jual Beli No. : 05/2012 tertanggal 03 September
2012 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di
Surabaya.
- 1 (satu) buku foto copy legalisir Notaris WIBOWO IBO SARWONO, S.H.,
minuta Akta Kuasa Menjual No. : 6 keduanya tertanggal 03 September
2012 yang dibuat dihadapan WIBOWO IBO SARWONO, S.H. Notaris di
Surabaya.
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya di ttd M. NOER, Tanda Terima SHM
No. : 04 Desa Wonorejo tertanggal 10 Maret 2010

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2021, dari
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 2731/Pid.B/2020/PN.Sby., tanggal
25 Pebruari 2021 ;
2. Relaas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2021 kepada Pen
asihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Pebru
ari 2021 Penuntut telah mengajukan permintaan banding ;
3. Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2021 yang menyatakan
bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021,

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2731/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 25 Pebruari 2021 ;

4. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2021 kepada Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding ; ‘
5. Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Surabaya tanggal 16 Maret 2021, dan juga telah diserahkan dan diberitahukan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor surat W14.U/4846/HK.01/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, untuk diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 Maret 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Surabaya tanggal 10 Maret 2021 ;
7. Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 kepada Penasihat Hukum terdakwa, telah diberitahukan adanya memori banding tersebut ;
8. Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 April 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 15 April 2021 untuk diserahkan dan diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor surat W14.U/876/HK.01/01/2020, tanggal 28 Januari 2020, untuk diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum ;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 10 Maret 2021 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan

Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2731/Plid.B/2020/PN.Sby. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Pebruari 2021, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 26 Pebruari 2021, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 10 Maret 2021, dan putusan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 25 Pebruari 2021, dengan demikian permintaan banding Penasihat H ukum Terdakwa telah melampaui batas dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, berdasarkan Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/Akta Pid/Bdg/III/2021/PN.Sby. jo. Nomor 2731/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 10 Maret 2021, sehingga oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2731/Pid.B/2020/PN. Sby, tanggal 25 Pebruari 2021, yang pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan karena tidaklah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2731/Pid.B/2020/PN.S by. Dan mengadili sendiri dengan memutuskan :
 - Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Jakwa Penuntut Umum ;
 - Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baiknya ;
 - Mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;
3. Menghukum Penuntut Umum untun membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2731/Pid.B/2020/PN Sby., tanggal 25 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan tentang bukti-bukti maupun keadaan diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ked alam Suatu Akte Autentik” melanggar Pasal 266 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah mempertimbangkan tentang kesalahan berikut kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaannya, baik mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut juga sudah

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keseimbangan nilai antara keadilan bagi pelaku di satu pihak dengan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat di lain pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum yang cukup dari alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan, atau untuk merubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding tersebut juga harus dikesampingkan, karena terdakwa sudah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2731/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) huruf b dan Pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP; Undang Undang RI Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menyatakan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2731/Pid.B/2020/PN.Sby., tanggal 25 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami **D r. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **Permad i Widhiyatno S.H., M.Hum., dan Prim Fahrur Razi S.H.,M.H**, masing-masing

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan No. 401/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu pula oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut dibantu **Drs. Syuhadak, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Permadi Widhiyatno S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

A. Prim Fahrur Razi S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syuhadak, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum